

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut :

1. Konsekuensi Hukum Terhadap Lingkungan Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yaitu:
 - a. Berdampak pada konflik hukum masyarakat lokal.
 - b. Kewajiban Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan.
 - c. Transparansi dan Akuntabilitas.
2. Dampak Lingkungan Yang Terjadi Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:
 - a. Degradasi Kualitas Udara.
 - b. Kerusakan Tanah dan Keanekaragaman Hayati.
 - c. Perubahan Sosial-Ekonomi.
 - d. Pembangunan jalan tol sepanjang memerlukan lahan yang sangat luas.

B. Saran

1. Agar pengembang jalan tol tetap melakukan Amdal secara komprehensif dan transparan. Amdal harus melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk mengidentifikasi, menilai, dan merencanakan mitigasi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.
2. Agar pihak pemerintah maupun pemegang proyek jalan tol, yang mana dapat lebih meminimalisir atau mencegah dampak lingkungan terhadap masyarakat

agar tidak membahayakan lingkungan di sekitar jalan tol.

3. Agar pemegang proyek jalan tol tetap melakukan penanganan lingkungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012 sesuai dengan yang telah di tetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Budiman, 2021. *Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal*. Publica Indonesia Utama.

Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Ulum, 2017. *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.

Khalisah Hayatuddin, 2021. *Hukum lingkungan*. Prenada Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Pokok Agraria tentang Hak Membuka Tanah Pasal 46.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

C. Sumber Lain

- Angela, (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3).
- Astoni, 2022, Eksistensi Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam hal 2 Pengakuan dan Penghormatan kepentingan Desa pada Proyek Strategis Nasional, *Jurnal Advokatur Indonesia*, 1(1).
- Dimi, (2022). Kinerja Keuangan PT Hutama Karya (Persero): Dampak Kebijakan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatra. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1).
- Maulana, & Jamhir, 2019, Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1).
- Putra & Bimo, 2023, Implementasi Undang-Undang Minerba terhadap Perizinan Pembangunan Proyek Strategis Nasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Rahmawati & Tenriajeng, 2020, Analisis Manajemen Risiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu). *Rekayasa Sipil*, 14(1).
- Rijali, A, 2019, Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33).
- Supono, 2023, Konflik Hukum Agraria Terhadap Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera Barat. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4)